

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN
PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang Kependudukan, dipandang perlu dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1964 tambahan lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung Barat;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penye- rahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggara-an Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1998 tentang Kriteria Penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/1098/SJ Tanggal 7 Mei 1999 Perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;
 2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 06/DPRD-LB/Kep.D/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 tentang Persetujuan Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- e. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- j. Pola Organisasi Pendaftaran Penduduk adalah besaran susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat yang disusun berdasarkan beban tugas;
- k. Pendaftaran Penduduk adalah Kegiatan Pendaftaran/Pencatatan data penduduk beserta perubahannya;

- l. Data Kependudukan adalah Kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari Pendaftaran Penduduk;
- m. Pemberian Akta Penduduk adalah Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Kutipan Akta Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk lainnya;
- n. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk berdasarkan Pola Minimal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Lampung di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Pembuatan rencana umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
- e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
- g. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan;
- h. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;
- i. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;
- j. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan mutasi penduduk;
- l. Pengelolaan data penduduk;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan;
- n. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pendaftaran Penduduk;
- o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 - e. Seksi Data dan Laporan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai-mana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi;

- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasal 11

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan kartu Keluarga;